

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI
OBJEK MINIMARKET KECAMATAN RAPPOCINI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RATNA

NIM: 105251104120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Ratna**, NIM. 105251104120 yang berjudul **“Pengaruh Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini).”** telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar,
24 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(.....)
Sekretaris	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(.....)
Anggota	: Jasri, SE.Sy., M.E.	(.....)
	: Abdillah S, S. Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.	(.....)
Pembimbing II	: Jasri, SE.Sy., M.E.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ratna**

NIM : **105251104120**

Judul Skripsi : Pengaruh Hukum Islam terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Alham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (... ...)

2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (... ...)

3. Jasri, SE.Sy., M.E. (... ...)

4. Abdillah S, S. Pd.I., M.A. (... ...)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774.234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal
Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket
Kecamatan Rappocini)
Nama : Ratna
NIM : 105251104120
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 16 Syawal 1445 H
25 April 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN. 0924035201


Jasri S.E.Sv., ME
NIDN. 0906129201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna
NIM : 105251104120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Zulhijjah 1445 H

25 Juni 2024



Ratna

NIM. 105251104120

ABSTRAK

Ratna. 105251104120. 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini). Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Jasri.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan maraknya praktik pembulatan nominal harga di minimarket yang terkadang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan berpengaruh terhadap praktik pembulatan nominal harga di minimarket.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan total sampel berjumlah 52. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada masyarakat yang mengetahui atau pernah melakukan praktik pembulatan nominal harga di minimarket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima karena nilai t value > nilai t tabel 1.96 dan nilai p value > 0.05. Variabel hukum Islam berpengaruh signifikan terhadap variabel jual beli dengan nilai t-value 11.898 dan p-value 0.0, variabel hukum Islam berpengaruh signifikan terhadap variabel pembulatan nominal harga dengan nilai t-value 2.823 dan p-value 0.005, variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2.102 dan p-value 0.036, variabel jual beli berpengaruh signifikan terhadap variabel pembulatan nominal harga dengan nilai t-value 2.404 dan p-value 0.016, variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2.121 dan p-value 0.034, dan variabel pembulatan nominal harga berpengaruh signifikan terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2.321 dan p-value 0,02.

Hukum Islam berpengaruh terhadap praktik pembulatan nominal harga yang dilakukan masyarakat di minimarket. Seperti diterapkannya prinsip antaradhin dan khiyar sebelum melakukan praktik tersebut. Meskipun hal itu hanya berlaku di beberapa minimarket saja. Karena masih terdapat minimarket yang belum menerapkannya secara optimal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Minimarket, Pembulatan Nominal Harga.

ABSTRACT

Ratna. 105251104120. 2024. Islamic Law Review of the Practice of Rounding Nominal Prices in Sale and Purchase Transactions (Case Study of Minimarket Rappocini District). Supervised by Muchlis Mappangaja and Jasri.

This research was conducted based on the widespread practice of rounding the nominal price in minimarkets which sometimes causes harm to one party. The purpose of the study was to determine whether Islamic law that upholds justice affects the practice of rounding nominal prices in minimarkets.

This research was conducted using quantitative methods with a total sample size of 52. Data collection is done by distributing questionnaires to people who know or have done the practice of nominal price rounding in minimarkets. Furthermore, the data obtained is then processed through the Partial Least Square (PLS) method.

The results of this study indicate that all hypotheses are accepted because the t value $>$ t table value 1.96 and p value $>$ 0.05. The Islamic law variable has a significant effect on the buying and selling variable with a t -value of 11.898 and a p -value of 0.0, the Islamic law variable has a significant effect on the nominal price rounding variable with a t -value of 2.823 and a p -value of 0.005, the Islamic law variable has an effect on the minimarket variable with a t -value of 2.102 and a p -value of 0.036. 036, the buying and selling variable has a significant effect on the nominal price rounding variable with a t -value of 2.404 and a p -value of 0.016, the buying and selling variable affects the minimarket variable with a t -value of 2.121 and a p -value of 0.034, and the nominal price rounding variable has a significant effect on the minimarket variable with a t -value of 2.321 and a p -value of 0.02.

Islamic law affects the practice of nominal price rounding by the community in minimarkets. Such as the application of the principles of an-taradhin and khiyar before carrying out the practice. Although it only applies in some minimarkets. Because there are still minimarkets that have not implemented it optimally.

Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, Minimarket, Nominal Price Rounding.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini).**” Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S1 di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung. Khususnya kepada kedua orang tua, ayah Syarifuddin dan ibu Hasnah, yang selalu mendidik, membimbing dan mendoakan serta memberi motivasi, dukungan maupun materi selama penulis menempuh masa perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I., selaku sekretaris prodi Hukum

Ekonomi Syariah.

4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan bapak Jasri, S.E.Sy., M.E., selaku pembimbing 1 dan 2 peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada saudara saya Ratu, Rahmat, Rama, dan Rafifa yang selalu mendoakan, menghibur, memberi motivasi berupa nasihat, arahan, dan dukungan selama menempuh masa perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman HES B, khususnya Nira, Alifa, Resa, Aliah yang telah mensupport, menemani ataupun membantu peneliti semasa perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
9. Serta semua pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat membantu dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut bagi penelitian selanjutnya.

Makassar, 16 Syawal 1445 H
20 April 2024 M

Ratna
NIM: 105251104120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Hukum Islam.....	8
2. Jual Beli	11
a. Pengertian Jual Beli.....	11
b. Dasar Hukum.....	13
c. Rukun dan Syarat	19
d. Jual Beli Diperbolehkan dan yang Dilarang.....	22
e. Khiyar	23
f. Pembulatan Harga	24
3. <i>An-Taradhin</i>	28
4. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Kerangka Konseptual	35

D. Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Variabel Penelitian	38
D. Definisi Operasional Variabel	38
E. Populasi dan Sampel	40
F. Sumber Data	42
G. Prosedur Penelitian	42
H. Instrumen Penelitian	43
I. Teknik Pengumpulan Data	43
J. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Kecamatan Rappocini	47
2. Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini	48
3. Visi dan Misi Kecamatan Rappocini	49
4. Minimarket Kecamatan Rappocini	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
1. Karakteristik Responden	52
2. Hasil Analisis Data	54
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	34
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	35
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian.....	44
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini	50
Gambar 4. 2 Uji Hipotesis	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Usia Responden	53
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin responden	54
Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden	54
Tabel 4. 4 Outer Loading / Loading Factor	55
Tabel 4. 5 Average Variance Extracted (AVE)	56
Tabel 4. 6 Cross loading	56
Tabel 4. 7 Cronbach's alpha dan Composite reliability	57
Tabel 4. 8 Coefficient Determination (R ²)	59
Tabel 4. 9 Effect Size (F Square)	60
Tabel 4. 10 Uji Hipotesis	62
Tabel 4. 11 Goodness of Fit	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket	82
Lampiran 2 Data.....	88
Lampiran 3 Dokumentasi.....	94
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sangat erat kaitannya dengan kegiatan muamalah. Dalam Islam, *muamalah* memiliki peranan penting sebagai bagian dari syariat Islam yang harus diikuti oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan *muamalah* yang akan dilalui setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Prinsip itu memuat ketentuan bahwa segala bentuk *muamalah* boleh kecuali terdapat dalil Al-Qur'an dan sunnah yang melarangnya. Salah satu kegiatan *muamalah* yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yaitu jual beli.¹

Jual beli disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut syara adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka (*an-taradhin*). Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Istilah lain juga menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 19.

² Sahrani Sohan dan Abdullah Nu Fah, *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65-66.

Dalam transaksi jual beli dalam Islam, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip kejujuran, keadilan, kesepakatan dan transparansi. Dalam transaksi jual beli, prinsip kejujuran dan keadilan sangat penting untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak. Adapun salah satu dari beberapa syarat sahnya transaksi jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kesepakatan dalam Islam, yaitu kedua belah pihak harus setuju dengan syarat-syarat yang diberikan dalam transaksi. Selain itu, dalam Islam juga dikenal prinsip *gharar* yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Prinsip ini harus diperhatikan dalam transaksi jual beli agar terhindar dari adanya unsur penipuan atau manipulasi.³

Dalam transaksi jual beli dalam Islam, terdapat juga konsep 'riba' atau bunga yang dilarang dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Dalam praktiknya, transaksi jual beli dalam Islam dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti jual beli tunai, jual beli kredit, dan jual beli dengan sistem syariah. Setiap bentuk transaksi jual beli memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda dan perlu dipahami dengan baik oleh umat muslim.

Dengan berkembangnya zaman, kegiatan transaksi jual beli juga ikut berkembang, salah satunya yaitu praktik pembulatan harga barang yang dilakukan oleh

³ *Ibid.*

kasir dalam transaksi jual beli di minimarket. Sebagaimana yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 50.000, untuk total belanjaan sebesar Rp.40.950, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 9.050, disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp.9.000. Ataupun ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp.132.750, dan pembeli membayar dengan uang Rp. 150.000 pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 17.000 saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 17.250. Pembulatan ini dilakukan oleh kasir kadang tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja di minimarket konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di struk belanja.

Pembulatan nominal harga sudah menjadi praktik yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli. Praktik ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan harga, terutama pada saat penggunaan uang kertas. Untuk praktik pembulatan harga dari sisa kembalian yang tidak meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli meskipun nominalnya kecil, tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman; janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil; kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁴

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah SWT telah mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara batil (tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat) dalam bermuamalah, Allah SWT juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling ridha di antara penjual dan pembeli.⁵

Terkait dengan praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.⁶ Praktik pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut sering kali dilakukan sepihak oleh pelaku usaha tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Dari peraturan yang telah ada dapat dijadikan acuan para pelaku usaha ritel, sehingga praktik pembulatan harga bisa dihindari agar tidak merugikan salah satu

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2020), 83.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet 1. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 55–56.

⁶ Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

pihak. Dan praktek pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak menjadi kebiasaan, sekecil apapun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan hal karena tersebut merupakan hak konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu dengan banyaknya peristiwa dimana terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir dalam transaksi jual beli dengan konsumen, penulis mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini fokus dan inti permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Apakah variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel jual beli?
2. Apakah variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga?
3. Apakah variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel minimarket?
4. Apakah variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga?
5. Apakah variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel minimarket?
6. Apakah variabel pembulatan nominal harga berpengaruh terhadap variabel minimarket?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel hukum Islam terhadap variabel jual beli.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel hukum Islam terhadap variabel pembulatan nominal harga.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel hukum Islam terhadap variabel minimarket.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel jual beli terhadap variabel pembulatan nominal harga.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel jual beli terhadap variabel minimarket.
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembulatan nominal harga terhadap variabel minimarket.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin penulis capai adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah dan juga dipergunakan sebagai penguatan teori-teori yang ada khususnya tentang aturan hukum Islam terhadap praktik pembulatan nominal dalam transaksi jual beli. Hasil dari penelitian ini juga dapat memaparkan apakah hukum Islam berpengaruh atau tidak terhadap praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis dan Akademisi

Penulis dan akademisi dapat menambah wawasan keilmuan dan juga mengembangkan pengetahuan ilmu khususnya mengenai pengaruh hukum Islam terhadap pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya dengan pembahasan topik yang sama.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan masyarakat tentang hak konsumen yang sering kali diabaikan ketika melakukan praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli dan juga menambah pengetahuan masyarakat mengenai apa saja aturan-aturan yang berlaku tentang transaksi tersebut agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hukum Islam

Syariat Islam mempunyai dua sumber hukum resmi dalam menetapkan undang-undangnya yaitu Al-Qur'an dan hadits, serta sebagian ulama memasukkan ijtihad (ijma dan qiyas) sebagai sumber hukum syariat Islam yang resmi setelah keduanya. Menurut Abdul Karim Zaidan, syariat Islam adalah segala ketetapan yang bersifat perintah, anjuran, larangan, pemberian pilihan atau yang sejenisnya dinamakan sebagai hukum-hukum syara atau hukum-hukum syari'at atau hukum-hukum agama.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁸ Ditinjau dari ilmu fikih sebagaimana dikutip oleh Shindu Irwansyah, bahwasanya: Hukum syara' adalah seruan (pemberi hukum) yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia) berupa tuntutan, penetapan dan pemberian pilihan, dikatakan syar'i tanpa menyebutkan nama Allah sebagai

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 25.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 267.

pembuat hukum karena agar sunnah Nabi Muhammad SAW termasuk didalamnya.⁹

Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah (*Yahkum Bima Anzala Allah*) dan mengelompokkan mereka yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir. Dalam tradisi keilmuan muslim kata ini biasanya didefinisikan sebagai penetapan dari ketentuan yang terkait dengan perbuatan subyek (*mukallaf*) yang berdasarkan atas panduan (*khitab*) Ilahi. Menurut Amsor ada 5 perbuatan *mukallaf* dalam wacana hukum Islam dibedakan atas lima kategori yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, klasifikasi ini disebut *ahkam al- taklifi*. Disamping itu dikenal kategori lain yakni *ahkam al-wadhi'i* yang lebih terkait dengan perbuatan hukum yaitu sebab, syarat, dan pencegah.¹⁰

Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua yang mana salah satunya yaitu *muamalah*. Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata “*amala yu'amilu*” yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹¹ Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹² *Muamalah*

⁹ Shindu Irwansyah, “Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 94.

¹⁰ Amsori, “Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan,” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55.

¹¹ Abdurrasyid, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Kontekstual/Aplikatif)* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 1064.

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *7 kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 14.

juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Jadi pengertian *muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.¹³

Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab atau etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum *muamalah*. Syariah Islam yang mengatur urusan

¹³ Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Perspektif Hukum Islam, *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri*, 37.

muamalah memiliki tujuan-tujuan mengapa dalam interaksi antar sesama dalam urusan dunia perlu diatur sedemikian rupa. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan Hulwati, yakni pertama merupakan pengabdian kepada Allah. Kedua, berorientasi pada akhirat, dan ketiga, harta yang diberikan Allah diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan keempat, tidak melakukan kerusakan di masyarakat.¹⁴ Sehingga, pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran *muamalah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memperhatikan keadaan, waktu dan tempat.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu (انبيع), yang jama'nya adalah (بيوع) dan konjugasinya adalah (انبىا - انبىع - انبى ع) yang berarti menjual.¹⁵ Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁶ Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijârah*.¹⁷ Jadi, pada dasarnya *al-bai'* secara bahasa

¹⁴ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 67.

¹⁵ A. W. Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 124.

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), 111.

¹⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

yaitu jual-beli. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁸ Dalam KUHPerdara juga menjelaskan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.¹⁹ Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Kemudian secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq, yaitu: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁰ Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya tentang jual beli, yaitu: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu,” atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²¹

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi 3, 987.

¹⁹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Cet. Ke-8. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 325.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan*, Jilid 3. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 35.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, Jilid 5, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Melengkapi pengertian di atas, Hendi Suhendi mengartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²²

Jadi dari beberapa pengertian jual beli (*bai'*) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jual beli adalah akad saling tukar-menukar, baik barang dengan barang atau barang dengan uang, berdasarkan kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara', dengan demikian beralihlah hak milik atas benda atau barang dan uang di antara mereka.

b. Dasar Hukum

Jual beli (*bai'*) merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya. Jual beli (*bai'*) adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukumnya jual beli hukumnya adalah mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', berikut ini adalah dasar hukum jual beli:

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, c. (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 68–69.

1) Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an

a) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”²³

b) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”²⁴

c) Firman Allah dalam QS. Al-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنكُمْ ۗ

²³ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 47.

²⁴ *Ibid.*, h. 31.

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..”²⁵

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan, bahwa jual beli (*bai’*) hukumnya adalah boleh dan justru dianjurkan. Jual beli yang didasari keridhoan dan suka sama-suka adalah sarana jalan mencari nafkah karena Allah menghalalkannya. Sebaliknya Allah mengharamkan riba, karena hal ini dapat menyengsarakan sesama.

Ayat-ayat di atas juga mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Jadi, sudah sangat jelas antara yang dihalalkan dan diharamkan.

²⁵ *Ibid.*, h. 83.

2. Dasar hukum jual beli dalam hadits adalah:

Jual beli harus dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

Rasulullah saw. Bersabda dari Hakim bin Hizam:

Artinya: “Muhammad bin al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Syu’bah; dalam sanad lain: Amru bin Ali menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa’id dan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu’bah, dari Qatadah dari Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi SAW, bersabda : “dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, mereka akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menutupi aib (tidak terbuka), niscaya akan hilang keberkahan jual beli mereka”. (HR. Muslim No. 2825).²⁶

Pedagang dan pembeli masih memiliki hak untuk memilih (*khiyar*) sebelum mereka berpisah, serta tidak kebohongan (menutupi aib) dalam jual beli tersebut, karena kejujuran dalam jual beli menjadi sebab

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Almahira, 2012), 9.

mendapatkan keberkahan dalam jual beli itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya keberkahan.

Adapun hadis Abu Daud No. 2999 yang artinya: “Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah menjabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela."

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁷ Ijma' dibolehkannya jual beli tentu menjadi jalan untuk mempermudah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.

²⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

4. Kaidah fiqh

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah fiqhnya tentang kebolehan jual beli, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, yaitu: Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁸

Kaidah tersebut menyatakan dalam setiap transaksi atau kegiatan bermuamalah (jual-beli, sewa-menyewa, gadai, serta bentuk Kerjasama dan transaksi lainnya), pada dasarnya adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilaksanakan”.

Kaidah ini memungkinkan transaksi bisnis modern berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi karena memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktik muamalah dalam konteks bisnis modern. Dalam transaksi bisnis modern yang kompleks dan inovatif, terdapat kemungkinan ada praktik-praktik baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Dengan menggunakan kaidah ini, para ulama dapat menganalisis dan menentukan kebolehan atau keharaman praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.²⁹

²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 130.

²⁹ Wawan Wahyuddin dkk, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 104.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.³⁰

c. Rukun dan Syarat

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Jumhur ulama menetapkan 4 (empat) rukun jual beli, yaitu:

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad yaitu :

a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;

³⁰ Djazuli, *op.cit.*, 137.

- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.³¹
- c) Pihak yang melakukan transaksi harus atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

Sighat akad yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika *shighat* ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab qabul. Sementara *shighat* dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *ba'i Mu'atah*.

Syarat-syarat terkait *shighat*, antara lain sebagai:

- a) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah.
- b) Ijab sesuai dengan kabul dalam menunjukan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
- c) Ijab dan kabul menggunakan lafazh lampau (*madhi*) atau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksudkan untuk masa sekarang.³²

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 25.

³² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, 37.

3. Barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud alaih*), antara lain sebagai berikut:

- a) Barang yang dijadikan objek harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.³³

4. Nilai tukar pengganti barang

Hal yang termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga

³³ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 27.

antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

d. Jual Beli Diperbolehkan dan yang Dilarang

1. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan *nash*, baik Al-Qur'an maupun hadits.

2. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- b) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.³⁴
- d) Jual beli yang mengandung unsur kezaliman (penipuan) seperti *ghisysy* dan *najsy*. Jual beli *najasy* adalah seseorang melebihkan harga barang sedangkan ia tidak berniat membelinya akan tetapi

³⁴ Niken Purborini, "Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya", *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 2021, 29-31.

untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku. Sedangkan jual beli *ghubn* adalah jual beli yang mengandung unsur kecurangan seperti menyembunyikan kecacatan barang, menyimpan barang yang bagus diatas sedangkan yang jelek di bawah atau mencat barang yang lama supaya kelihatan baru.³⁵

- e) Transaksi yang haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip "*an-taradhin minkum*".³⁶

e. **Khiyar**

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dalam dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya karena sesuatu hal.³⁷ *Khiyar* dibagi menjadi lima macam, diantaranya yaitu:

1. *Khiyar majelis*, artinya penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam satu tempat (*majelis*). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata “saya jual rumah

³⁵ Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fiqih Mu’amalah (Ba’I An-Najsy dan Ba’i Al-Ghubn),” *Istikhlaf* Vol 3 No 1 (2021): 22.

³⁶ Wawan Wahyuddin, dkk, *loc.cit*.

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, 129.

ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.

3. *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.
4. *Khiyar ta'yin*, adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
5. *Khiyar ru'yah*, ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.³⁸

f. Pembulatan Harga

Menurut pandangan Islam, harga merupakan salah satu faktor pemasaran. Dalam syariat Islam membebaskan kita untuk menentukan harga selama transaksi jual beli yang diperbolehkan dan selama mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Allah SWT serta tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya haram. Harga hanya terjadi pada akad yaitu sesuatu yang ditentukan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang biasanya, harga yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.³⁹

Dalam bermuamalah terdapat adanya barang atau jasa yang selalu diimbangi dengan etika agama, dan norma yang menjadi dasar dalam syariat

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 83–85.

³⁹ Rahmat Syafei, *op.cit.*, 87.

Islam, yaitu, menepati amanah, jujur, adil, larangan memperdagangkan barang-barang haram, haramnya bunga (riba), larangan terhadap monopoli, menumbuhkan toleransi, persaudaraan, dan sedekah, serta bekal pedagang menuju akhirat.⁴⁰

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.⁴¹

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 1ST ed. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), 173.

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 169–170.

Untuk menentukan harga perlu memperhatikan perhitungan untung rugi, harga juga menentukan keberlanjutan suatu produk awal beredarnya produk yang terlanjur ditetapkan dengan harga mahal maka ditafsirkan sebagai produk mahal, dan bila hal ini tidak diikuti dengan kualitas produk yang baik atau kualitas layanannya yang kurang baik maka produk tersebut sulit untuk bertahan di pasar. Apabila suatu produk diedarkan dengan harga murah maka masyarakat menafsirkan sebagai produk harga murah dengan kualitasnya yang kurang baik.⁴²

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Terkait Pasal 6 Permendag 35 tahun 2013 mengatur:⁴³

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah.
2. Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.

⁴² Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, 1st ed. (Graha Ilmu, 2010), 220.

⁴³ Gabungan Pengusaha Nias Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarid Jasa Yang Diperdagangkan*, (2017).

3. Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa temat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jass dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.
4. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha dalam hal ini diperbolehkan membulatkan harga yang dibeli karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI tidak menjelaskan secara detail terkait pembulatan harga dan ke atas ke rendah. Harga barang itu memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar. Maka pelaku usaha dapat membulatkannya karena melihat nominal rupiah yang beredar. Dan selama pembulatan itu diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh ustadz Adi Hidayat⁴⁵ dan Buya Yahya⁴⁶ dalam kajian dan ceramahnya tentang pembulatan harga, dimana dengan adanya konfirmasi kepada konsumen ketika akan melakukan praktik pembulatan nominal harga, dapat memperoleh adanya kesepakatan dan

⁴⁴ Maghfirah Misterjeng Bandangan, "Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 19.

⁴⁵ Adi Hidayat. "(Pegawai SPBU) Penghasilan Tambahan Dari Pembulatan Harga? - Tanya Jawab Adi Hidayat Terbaru", *Tanya UAH*, <https://www.youtube.com/watch?v=dDvbuMnPB0M>. 2021.

⁴⁶ Buya Yahya. "Hukum Kasir Swalayan Membulatkan Harga Dagangan - Buya Yahya Menjawab", *Al-Bahjah TV*, <https://www.youtube.com/watch?v=LJxlLqua600>. 2021.

keridhaan antar kedua belah pihak maka dalam hukum islam pun hal tersebut diperbolehkan.

3. *An-Taradhin*

An-taradhin memiliki pengertian saling rela, saling setuju, saling senang, saling menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau garis halal. Berkaitan dengan makna *an-taradhin* dalam QS. An-Nisa (4): 29, menurut Quraish Shihab kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *an-taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab qobul atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk yang dapat digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan indikasi dari rasa suka.

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam konteks *an-taradhin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan diatas tiga tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan.⁴⁷ Adapun dasar hukum *an-taradhin* QS. An-Nisa' (4): 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

⁴⁷ Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018): 36.

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Makna *an-taradhin* dalam QS. An-Nisa' (4): 29 terdapat kesesuaian makna dalam konteks akad jual beli yaitu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak boleh adanya kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Selain itu tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Prinsip *an-taradhin* menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Dari hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas kerelaan. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk suatu kegiatan *muamalah* atau pernyataan pihak yang satu cocok atau berkesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.⁴⁸

Prinsip kerelaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 KHES dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama. Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli, dimana tidak ada pihak yang dirugikan baik individu maupun masyarakat, ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan *an-taradhin*. Penerapan konsep *an-taradhin* pada akad jual beli adalah penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam. Akad jual beli dijamin

⁴⁸ H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

kepastiannya melalui kepastian hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama, khususnya kerelaan atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan jual beli yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.⁴⁹

4. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian ini, maka perlu untuk memeriksa dan memahami hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah ada. Pengetahuan tentang kerangka kerja dan temuan-temuan yang telah ada akan membantu penulis mengidentifikasi celah pengetahuan atau mengevaluasi perubahan yang mungkin terjadi sejak penelitian-penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penulis akan mengulas penelitian-penelitian yang telah menjadi panduan dan acuan bagi penelitian ini.

- a. Akbar Sabani dengan judul penelitian “Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket.”⁵⁰ Dalam hasil penelitiannya disimpulkan bahwa ketika melakukan praktek pembulatan harga dalam transaksi jual-beli, kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat proses pembayaran, agar unsur kerelaan tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli tersebut. Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal

⁴⁹ Deni Riski Kurniawan, “Praktik Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu’ammalah”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2019, 40-41.

⁵⁰ Akbar Sabani., “Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2020), 50 <<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>>.

pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu lokasi penelitian terdahulu dilakukan di minimarket kota Palopo, sedangkan lokasi penelitian ini berada di minimarket kota Makassar.

- b. M. Afnan Nadhif, dkk dengan judul penelitian “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli *Online Shopee Cash On Delivery (Cod)*”.⁵¹ Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan metode pembayaran *cash on delivery (COD)* yang terjadi antara kurir dan pembeli menurut analisis hukum ekonomi syariah boleh dilakukan, hal tersebut karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad, sighth (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan. Dimana pembulatan dilakukan berlandaskan unsur saling rela atau an- taradin, karena nominalnya kecil, selain itu dapat mempermudah kinerja kurir dan serta mempercepat proses

⁵¹ M. Afnan Nadhif, dkk., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)”, *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), 26 <<https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/692>>.

pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Meskipun begitu pihak kurir harus selalu memastikan pembeli setuju terhadap pembulatan pembayaran yang dilakukan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berkaitan dengan pembulatan harga dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery (COD)*, sedangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli langsung (tunai). Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

- c. Mutia Sumarni dengan judul penelitian “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”.⁵² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga. Hal ini dikarenakan agen tersebut melakukan pembayaran dengan membulatkan harga tanpa mengkonfirmasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu dengan pihak petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh agen. Alasan agen melakukan pembulatan ini

⁵² Mutia Sumarni., “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 5.2 (2020), 171. <<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.1786>>.


adalah karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut, dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Padahal hal tersebut tetap harus dikonfirmasi terlebih dahulu karena bisa saja pihak petani tidak ingin dan tidak ikhlas untuk melakukan praktik pembulatan harga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu penelitian terdahulu objek dan lokasi penelitiannya yaitu jual beli karet di Aceh, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu jual beli di minimarket kota Makassar.

B. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir adalah alur pikir yang logis dan dibuat dalam bentuk diagram bertujuan menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau bagan agar mempermudah memahami variabel-variabel yang akan diteliti dalam tahap selanjutnya.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



C. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual




Keterangan :



= Variabel



= Garis Korelasi



= Indikator



= Garis Loading Faktor

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵³ Pada umumnya hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan pengaruh dan perbandingan antara dua variabel, yakni variabel penyebab dan variabel akibat. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.

Berdasarkan pada teori, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁ = Diduga variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel jual beli.

H₂ = Diduga variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga.

H₃ = Diduga variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel minimarket.

H₄ = Diduga variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga.

H₅ = Diduga variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel minimarket.

H₆ = Diduga variabel pembulatan nominal harga berpengaruh terhadap variabel minimarket.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵ Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisa data dan fakta yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

atau sampel tertentu.⁵⁶ Pendekatan kuantitatif biasanya dipakai untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, hubungan variabel, dan yang bersifat mengembangkan konsep.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu Minimarket yang berada di kecamatan Rappocini, dengan batasan wilayah penelitian di satu kelurahan saja yaitu kelurahan Gunung Sari. Adapun alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan selama beberapa bulan, terhitung sejak pembuatan proposal pada bulan Mei 2023 hingga Mei 2024.

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Variabel bebas (*Independence variable*), yaitu variabel hukum Islam dan jual beli yang mempengaruhi variabel terikat.
2. Variabel terikat (*Dependence Variable*), merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu praktik pembulatan nominal harga dan minimarket.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber

⁵⁶ *Ibid.*, 14.

pengukuran berasal dari mana.⁵⁷ Definisi operasional variabel adalah pengertian dari variabel yang akan diungkap dalam definisi konsep, baik secara operasional, secara praktik dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Untuk memperjelas penelitian, maka penjelasan definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independence variable*).

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan jual beli. Hukum Islam merupakan peraturan dan ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang telah ditetapkan untuk umat muslim yang wajib dilaksanakan dalam melakukan segala kegiatan di kehidupan sehari-hari. Adapun jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.

2. Variabel terikat (*Dependence Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen.⁵⁸ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

⁵⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 77.

⁵⁸ Sugiyono, *op.cit*, 39.

pembulatan nominal harga dan minimarket. Pembulatan nominal harga adalah praktik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kegiatan transaksi jual beli untuk mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan nominal harga barang baik ke atas ataupun ke bawah. Adapun minimarket adalah toko atau pasar swalayan kecil yang menjual segala macam barang dan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket.

E. Populasi dan Sampel

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan elemen yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Minimarket kecamatan Rappocini. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 60.⁶⁰

Saat melakukan penelitian, peneliti tidak harus meneliti seluruh populasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga. Sebagai gantinya peneliti menggunakan sampel untuk diteliti. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pemilihan sampel yang tepat dapat mewakili seluruh populasi

⁵⁹ *Ibid.*, 117.

⁶⁰ Indriaty Wulansari, "Studi Pola Distribusi Angkutan Barang Berbasis Batasan Kapasitas Dan Algoritma Frank Wolfe (Studi Kasus: Minimarket Di Kota Makassar)", *Tesis: Universitas Hasanuddin*, 2018, 76.

yang ada tanpa mengurangi arti populasi tersebut. Dalam hal ini Sugiyono mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan.

Adapun rumus slovin sebagai berikut:

Rumus slovin: $n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$

$$n = \frac{60}{1 + 60(0.05)^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 0,15}$$

$$n = 53$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Persen toleransi kesalahan atau batas ketelitian yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel. Nilai tersebut sebesar 5 %).⁶²

⁶¹ *Ibid.*, 118.

⁶² Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), 36.

F. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil kuesioner atau angket yang diisi oleh responden.⁶³ Adapun responden tersebut berasal dari pihak minimarket maupun konsumennya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, atau data yang sudah diproses oleh pihak tertentu saat kita memerlukannya, seperti jurnal, Al-Qur'an dan hadist, UU, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum praktik pembulatan harga menurut hukum Islam.


G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode survei. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan survei terdapat tujuh tahap, yaitu merumuskan masalah dan menentukan tujuan, menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan, pengambilan sampel, pembuatan kuesioner, pekerjaan lapangan,

⁶³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 56.

pengolahan data, analisis dan pelaporan.

Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian



H. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian digunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini, yaitu alat yang digunakan dalam pengumpulan data seperti, angket dan dokumentasi. Angket dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden yang berhubungan dengan praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli, untuk dijawabnya.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah penelitian dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek (langsung atau tidak langsung).⁶⁴ Observasi dilakukan untuk

⁶⁴ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Cet.1. (Aksara timur, 2015), 242.

memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Metode observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati semua perilaku dan kegiatan yang diteliti.

2. Angket (kuesioner)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁵ Bentuk angket ini adalah pilihan ganda yang berhubungan dengan praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli di minimarket.

Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Daftar pertanyaan berisi hal-hal yang menyangkut pengaruh hukum Islam terhadap praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert, Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan maupun

⁶⁵ Sugiyono, *op.cit.*, 199.

pertanyaan.⁶⁶ Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat dari responden. Nilai untuk skala tersebut adalah:

- a) Sangat setuju : 5
- b) Setuju : 4
- c) Kurang setuju : 3
- d) Tidak setuju : 2
- e) Sangat tidak setuju : 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁶⁷ Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berupa catatan, foto, arsip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS), yaitu suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Wold untuk penciptaan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu – ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution – Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya

⁶⁶ Ida nurlaeli, *Pengaruh Faktor Budaya, Psikologi, Pelayanan, Promosi Dan Pengetahuan Tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bprs Dibanyumas*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017: 7-10.

⁶⁷ Fenti Hikmawati, *op.cit.*, 84.

distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator - indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara suatu konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator - indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab yaitu, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator - indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.⁶⁸

⁶⁸ Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris* (Semarang: 2015), 17-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Rappocini


Sebelum tahun 1971, Rappocini adalah salah satu dari lima desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa. Pada tahun 1971, diadakan perundingan antara Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Pemerintah Kabupaten Maros untuk membahas perluasan wilayah Kota Makassar. Salah satu hasilnya menyatakan bahwa Kecamatan Tamalate yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Gowa dijadikan bagian dari Kota Makassar. Sehingga Desa Rappocini dan kesembilan desa lainnya menjadi bagian dari Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Kecamatan Rappocini adalah salah satu dari 14 kecamatan yang terdapat di Kota Makassar. Adapun batas wilayah Kecamatan Rappocini adalah di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Mamajang, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar. Kecamatan Rappocini memiliki 11 Kelurahan antara lain: Kelurahan Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi Kassi, Mapala, Rappocini, Tidung.

Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Persentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65% sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen). Menurut sensus penduduk tahun 2016 di kecamatan Rappocini jumlah penduduknya sekitar 164.563 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 79.660 jiwa dan perempuan 84.903 jiwa.⁶⁹

2. Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini



⁶⁹ Iqbal, dkk., *Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi: Studi Kawasan Pinggiran Kota Makassar* (Gowa: Pusaka Almada, 2021), 75.

3. Visi dan Misi Kecamatan Rappocini

a. Visi Kecamatan Rappocini

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dituangkan dalam suatu visi Kecamatan Rappocini. Rumusan Visi juga diharapkan mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Untuk merealisasikan visi dari maksud tersebut diatas, maka setiap pegawai Kecamatan Rappocini dan stakeholder haruslah memiliki pemahaman bersama terhadap visi tersebut diatas yakni:⁷⁰

1. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Rappocini. Memiliki standar pelayanan ISO 1900: 2008 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Sejahtera adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan serta lingkungan fisik, sosial, dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

⁷⁰ Pemerintah Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan “Profil Kecamatan Rappocini: Visi dan Misi”, *Official Website Pemerintah Kecamatan Rappocini*, <<https://rappocinikec.makassar.kota.go.id/beranda/profil/lihat/visi-dan-misi/593bf1a6-6e7e-43d8-84de-24e7ac95ba28>>.

3. Nyaman untuk semua adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi perkembangan masyarakat. Sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

b. Misi Kecamatan Rappocini⁷¹

1) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan;

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program sarana dan prasarana aparatur
- c) Program peningkatan disiplin aparatur
- d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f) Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;

- a) Program fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan
- b) Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah Kecamatan


⁷¹ *Ibid.*

- c) Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan
- 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat;
- a) Program peningkatan pengelolaan sampah lingkup Kecamatan dan Kelurahan
- b) Program peningkatan infrastruktur tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- c) Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

4. Minimarket Kecamatan Rappocini

Minimarket merupakan jenis usaha ritel yang menawarkan berbagai produk konsumen yang dibutuhkan sehari-hari dengan pilihan yang lebih terbatas dibandingkan dengan supermarket atau hipermarket. Minimarket biasanya memiliki ukuran toko yang lebih kecil, tetapi menawarkan kepraktisan dan kemudahan berbelanja yang lebih dekat dengan konsumen.

No	Kecamatan	Jumlah Gerai	Jenis Minimarket		
			Alfamart	AlfaMidi	Indomart
1	Mariso	11	5	2	4
2	Mamajang	18	7	3	8
3	Tamalate	52	17	8	27
4	Rappocini	48	19	6	23
5	Makassar	20	9	2	9
6	U. Pandang	17	6	0	11
7	Wajo	12	9	0	3
8	Bontoala	15	10	0	5
9	U. Tanah	6	4	1	1
10	Tallo	14	4	3	7
11	Panakkukang	55	21	7	27
12	Manggala	41	20	5	16
13	Biringkanaya	65	19	11	35
14	Tamalanrea	27	11	6	10



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a) Karakteristik responden berdasarkan usia

Berdasarkan pengisian identitas diri dalam kuesioner oleh responden, maka dapat diperoleh data usia responden sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
15 – 20	13	25%
21 – 25	33	63%
26 -30	4	8%
31 – 35	2	4%
Total	52	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 52 orang yang terdiri dari usia 15-20 sebanyak 13 orang dengan persentase sejumlah 25%, usia 21-25 sebanyak 33 orang dengan

persentase 63%, usia 26-30 sebanyak 4 orang dengan persentase 8%, dan usia 31-35 sebanyak 2 orang dengan persentase 4%.

b) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
P	42	81%
L	10	19%
Total	52	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 42 orang dengan persentase 81% dan laki-laki sebanyak 10 orang dengan persentase 19% dari total jumlah responden yaitu 52 orang.

c) Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Mahasiswa	32	62%
Karyawan swasta	17	32%
Wirausaha	3	6%
Total	52	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden mahasiswa dengan jumlah persentase tertinggi yaitu sebanyak 32 orang atau 62%, karyawan swasta sebanyak 17 orang dengan persentase 32%, dan wirausaha

sebanyak 3 orang dengan persentase 6%.

2. Hasil Analisis Data

a) Model Pengukuran atau Outer Model

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel.

a) Validitas Konvergen

Validitas Konvergen digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan pada setiap variabel laten pada penelitian dapat dipahami oleh responden dengan cara yang sama seperti yang dimaksud dengan peneliti. Suatu indikator dikatakan mempunyai validitas yang baik pada laten reflektif jika memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,7.⁷²

⁷² Andika Pratama, "Bina Lembaga, Bina Usaha, Dan Bina Lingkungan Sebagai Faktor Determinatif Terhadap Produktivitas Dan Kemandirian Usaha (Studi Pada Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kawasan Bebas Sampah Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung)", *Skripsi: Univeristas Pendidikan Indonesia*, 2021, 58.

Tabel 4. 4 Outer Loading / Loading Factor

	Hukum Islam	Jual Beli	Minimarket	Pembulatan Nominal Harga
X1	0.88			
X2	0.85			
X3	0.879			
X4		0.871		
X5		0.906		
X6		0.89		
Y1				0.867
Y2				0.884
Y3				0.829
Z1			0.843	
Z2			0.909	
Z3			0.945	

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024.

Berdasarkan syarat nilai pada outer loading, setelah pengujian menggunakan SmartPLS 4.0 hasil yang didapatkan telah disajikan pada Tabel 4.4 menunjukkan keseluruhan indikator telah menunjukkan nilai berada diatas 0,7 sehingga dinyatakan valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

b) Validitas Diskriminan

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Untuk memenuhi uji ini dapat dilihat pada nilai uji Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dengan kriteria nilai $> 0,5$ agar dikatakan valid. Selain itu dapat juga dilihat berdasarkan nilai cross loading, apabila nilai cross loading setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai

korelasi item pernyataan ke variabel lainnya atau nilainya $> 0,7$.

Tabel 4. 5 Average Variance Extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)
Hukum Islam	0.757
Jual Beli	0.791
Minimarket	0.81
Pembulatan Nominal Harga	0.74

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria nilai AVE yaitu > 0.7 dimana nilai AVE variabel hukum Islam 0.757, variabel jual beli 0.791, variabel pembulatan nominal harga 0.74, dan variabel minimarket 0.81.

Tabel 4. 6 Cross loading

	Hukum Islam	Jual Beli	Minimarket	Pembulatan Nominal Harga
X1	0.88	0.711	0.68	0.657
X2	0.85	0.595	0.739	0.731
X3	0.879	0.694	0.695	0.507
X4	0.696	0.871	0.652	0.628
X5	0.708	0.906	0.817	0.728
X6	0.634	0.89	0.693	0.577
Y1	0.712	0.688	0.731	0.867
Y2	0.594	0.606	0.74	0.884
Y3	0.57	0.582	0.703	0.829
Z1	0.62	0.649	0.843	0.686
Z2	0.792	0.752	0.909	0.803
Z3	0.764	0.791	0.945	0.779

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria nilai untuk uji cross loading, dimana seluruh nilai cross loading setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainnya.

Dari hasil yang diperoleh tersebut dari ketiga tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

2) Uji Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai keandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat kriteria cronbach's alpha dan composite reliability. Cronbach's alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu variabel. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai cronbach's alpha $\geq 0,7$ sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu variabel. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability $\geq 0,7$.⁷³

⁷³ *Ibid.*, 59.

Tabel 4. 7 Cronbach's alpha dan Composite reliability

	Cronbach's alpha	Composite reliability
Hukum Islam	0.839	0.903
Jual Beli	0.868	0.919
Minimarket	0.882	0.927
Pembulatan Nominal Harga	0.824	0.895

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diperoleh nilai cronbach's alpha variabel hukum Islam sebesar 0.839; variabel jual beli sebesar 0.868; variabel pembulatan nominal harga sebesar 0.824 dan variabel minimarket sebesar 0.882. Sementara itu nilai composite reliability variabel hukum Islam sebesar 0.903; variabel jual beli sebesar 0.919; variabel pembulatan nominal harga sebesar 0.895 dan minimarket sebesar 0.927. Artinya, semua variabel diatas dikatakan reliable karena nilai cronbach's alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7, maka kuesioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil atau konstan.

b) Model Struktural atau Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Evaluasi model ini dilakukan menggunakan coefficient determination (R^2), effect size dan uji hipotesis.

1) Coefficient Determination (R^2)

Besarnya coefficient determination (R-square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten dependen dalam model structural mengidentifikasi pengaruh variabel independent (yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33-0,67 maka termasuk kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19-0,33 maka termasuk dalam kategori lemah.⁷⁴

Tabel 4. 8 Coefficient Determination (R2)

	R-square adjusted
Jual Beli	0.578
Minimarket	0.811
Pembulatan Nominal Harga	0.587

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai R-Square Adjusted Model = 0,578, yang artinya kemampuan variabel X (hukum Islam) dalam menjelaskan variabel X2 (jual beli) adalah sebesar 57,8% dengan demikian model tergolong moderate (sedang). Nilai R-Square Adjusted Model = 0,587 yang artinya kemampuan variabel X (hukum Islam)

⁷⁴ Citra Savitri, dkk., "The role of social media marketing and brand image on smartphone purchase intention", *International Journal of Data and Network Science*, (2022), 189 <http://www.m.growingscience.com/ijds/Vol6/ijdns_2021_71.pdf>.

dalam menjelaskan Y (pembulatan nominal harga) adalah sebesar 58,7% dengan demikian model tergolong moderate (sedang). Sedangkan R-Square Adjusted Model = 0.811 artinya kemampuan variabel X (hukum Islam) dalam menjelaskan Z (minimarket) adalah sebesar 81,1% dengan demikian model tergolong kuat (baik).

2) Effect Size

F Square digunakan untuk melihat pengaruh prediktor variabel laten pada level struktural. Nilai F Square sebesar 0.02 menunjukkan rating kecil, effect size 0.15 menunjukkan rating menengah dan effect size 0.35 menunjukkan rating besar.⁷⁵

Tabel 4. 9 Effect Size (F Square)

	f-square
Hukum Islam -> Jual Beli	1.416
Hukum Islam -> Minimarket	0.146
Hukum Islam -> Pembulatan Nominal Harga	0.179
Jual Beli -> Minimarket	0.17
Jual Beli -> Pembulatan Nominal Harga	0.177
Pembulatan Nominal Harga -> Minimarket	0.412

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024


Berdasarkan standar nilai effect size, setelah melakukan pengujian menunjukkan hasil sesuai dalam tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel hukum Islam dengan variabel jual beli

⁷⁵ *Op.cit.*, 60.

memiliki pengaruh besar dengan nilai 1,416, hubungan variabel hukum Islam dengan variabel pembulatan nominal harga memiliki pengaruh besar dengan nilai 0,179, hubungan antar variabel hukum Islam dengan variabel minimarket memiliki pengaruh sedang dengan nilai 0,146, hubungan variabel jual beli dengan variabel pembulatan nominal harga memiliki pengaruh besar dengan nilai 0,177, hubungan variabel jual beli dengan variabel minimarket memiliki pengaruh sedang dengan nilai 0,17, dan hubungan variabel pembulatan nominal harga dengan variabel minimarket memiliki pengaruh besar dengan nilai 0,412.

3) Uji Hipotesis

Gambar 4. 2 Uji Hipotesis



Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai path coefficient yaitu t-value, dan p-value. Uji hipotesis dilakukan dengan kriteria nilai t-value > t table (1,96, jika menggunakan t table two tailed), jika t-value memenuhi kriteria tersebut maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu

jika nilai p-value < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.⁷⁶

Tabel 4. 10 Uji Hipotesis

	T statistics (O/STDEV)	P values
Hukum Islam -> Jual Beli	11.898	0
Hukum Islam -> Minimarket	2.102	0.036
Hukum Islam -> Pembulatan Nominal Harga	2.823	0.005
Jual Beli -> Minimarket	2.121	0.034
Jual Beli -> Pembulatan Nominal Harga	2.404	0.016
Pembulatan Nominal Harga -> Minimarket	2.321	0.02

Sumber : Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap hipotesis memiliki nilai t-value > 1,9 dan nilai p-value < 0,05 sehingga semua hipotesis diterima.

H₁: variabel hukum Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jual beli dengan nilai t-value 11,898 dan p-value 0,0;

H₂: variabel hukum Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembulatan nominal harga dengan nilai t-value 2,823 dan p-value 0,005;

H₃: variabel hukum Islam berpengaruh positif terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2,102 dan p-value 0,036;

H₄: variabel jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁷⁶ *Ibid.*, 60-61.

variabel pembulatan nominal harga dengan nilai t-value 2,404 dan p-value 0,016;

H₅: variabel jual beli berpengaruh positif terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2,121 dan p-value 0,034;

H₆: variabel pembulatan nominal harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minimarket dengan nilai t-value 2,321 dan p-value 0,02.

c) Pengujian Goodness of Fit

Pengujian goodness of fit ini digunakan untuk mengetahui apakah data untuk mengukur hubungan antar variabel bagus atau tidak. Uji kesesuaian model menggunakan beberapa indikator statistik diantaranya, Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) dan Normed Fit Index (NFI). Untuk mendapatkan model yang sesuai maka indikator tersebut harus memenuhi suatu nilai yakni SRMS < 0,10, dan NFI mendekati nilai 1.⁷⁷

Tabel 4. 11 Goodness of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.076	0.076
NFI	0.752	0.752

Sumber: Analisis data SmartPLS 4.1 tahun 2024

⁷⁷ Christine Wulandari1, dkk., "Perception of Forest Farmer Groups as a Mediating Variable in Achieving Goals as Members of the Forestry Partnership", *Jurnal: Sylva Lestari*, 12.2 (2024), 412. <<https://doi.org/10.23960/jsl.v12i2.867>>.


Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai SRMR model $< 0,1$ dan nilai NFI mendekati 1, maka pemodelan PLS tersebut dinyatakan bagus atau layak untuk dipergunakan dalam menguji hipotesis dari penelitian.

d. Pembahasan

1. Hipotesis 1: Variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel jual beli

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum Islam memiliki pengaruh terhadap variabel jual beli sebesar 11.898. Berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t hitung 11.898 $>$ dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa H_1 diterima.

11.898 = Berpengaruh signifikan



Dengan diterimanya H_1 , hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam memiliki peran signifikan dalam mengatur transaksi jual beli. Dimana setiap transaksi yang dilakukan harus terhindar dari adanya unsur riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧

Terjemahnya:


“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Karena dengan memahami dan menerapkan hukum Islam dalam transaksi jual beli dapat menciptakan keadilan ekonomi, dan menghindari praktik riba yang merugikan. Sehingga hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan bisnis tetapi juga membentuk hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan atau loyalitas pembeli.

2. Hipotesis 2: Variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum Islam memiliki pengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga sebesar 2.823. Berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t hitung 2.823 > dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai signifikan 0,005 yang menunjukkan bahwa H_2 diterima.

2.823 = Berpengaruh signifikan



Dengan diterimanya H_2 , hal ini mengandung arti bahwa dalam melakukan praktik pembulatan nominal harga dipengaruhi oleh beberapa aturan dari hukum Islam, seperti diharuskannya terpenuhi prinsip *an-taradhin* dan *khiyar*. Dimana prinsip *an-taradhin* menekankan kesepakatan yang adil (suka sama suka) dan persetujuan antarpihak dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Sabani yang membahas pentingnya keputusan yang disepakati bersama untuk memastikan bahwa pembulatan harga mencerminkan persetujuan antarpihak yang terlibat, karena jika terdapat salah satu pihak tidak rela dan tidak setuju

maka dalam Islam transaksi tersebut dianggap tidak sah.⁷⁸ Hal ini juga sesuai dengan kajian dan ceramah yang disampaikan oleh ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya mengenai Praktik pembulatan nominal harga yang diperbolehkan menurut hukum Islam dengan syarat telah memenuhi prinsip *an-taradhin*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”.

Selain itu terdapat pula *khiyar* yang wajib diberikan kepada pembeli, dimana setelah pihak penjual telah mengkonfirmasi akan adanya praktik pembulatan harga, penjual juga harus memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Dengan diterapkannya prinsip *an-taradhin* dan *khiyar* dapat menghindari terjadinya transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak khususnya pembeli karena tidak dapat memperoleh haknya.


Hukum Islam berpengaruh terhadap praktik pembulatan

⁷⁸ Akbar Sabani., “Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2020), 50 <<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>>.

nominal harga yang dilakukan masyarakat di minimarket dengan diterapkannya prinsip *an-taradhin* dan khiyar sebelum melakukan praktik tersebut. Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hal itu hanya berlaku di beberapa minimarket saja. Karena masih terdapat minimarket yang belum menerapkannya secara optimal, sedangkan di beberapa minimarket lainnya telah memenuhi dan menerapkan prinsip tersebut secara optimal.

3. Hipotesis 3: Variabel hukum Islam berpengaruh terhadap variabel minimarket

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum Islam memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2.102. Berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t hitung 2.102 > dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai signifikan 0,036 yang menunjukkan bahwa H_3 diterima.



Dengan diterimanya H_3 , hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam memiliki pengaruh terhadap kegiatan operasional dan juga praktik bisnis yang dilakukan di minimarket.

Dimana dalam Islam melarang adanya perdagangan barang-


barang tertentu yang hukumnya haram seperti minuman keras, daging babi, dan barang-barang terlarang lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi dan berdampak pada jenis barang yang dijual di minimarket.

Selain itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, minimarket wajib menerapkan aturan-aturan dalam hukum Islam mengenai jual beli seperti *an-taradhin* dan khiyar untuk menghasilkan keseimbangan antara mencari laba dan menjunjung tinggi keadilan. Keseimbangan ini menciptakan etika bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen sehingga dapat menguntungkan bisnis dalam jangka panjang.

4. Hipotesis 4: Variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli memiliki pengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga sebesar 2.404. Berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t hitung 2.404 > dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai signifikan 0,016 yang menunjukkan bahwa H_4 diterima.

2.404 = Berpengaruh signifikan




Dengan diterimanya H_4 , hal ini mengandung arti bahwa penetapan harga desimal yang dilakukan di minimarket merupakan salah satu bentuk teknik marketing agar harga barang tersebut terlihat lebih murah sehingga dapat meningkatkan penjualan di minimarket. Namun dengan meningkatnya penjualan tersebut juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya praktik pembulatan nominal harga. Untuk menciptakan transaksi jual beli yang adil dan transparan pihak minimarket kasih harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan meminta persetujuan kepada pembeli untuk membulatkan harga barang tersebut agar akad dilakukan berdasarkan keputusan bersama.

Selain itu perlunya penerapan etika atau aturan dasar jual beli yang telah ditetapkan, bahwa ketika pembeli menolak untuk membulatkan harga dan ingin membatalkan transaksi maka pihak kasir tidak boleh menolak dan memaksa, karena itu merupakan haknya dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap pembulatan yang dapat merugikan pembeli.

5. Hipotesis 5: Variabel jual beli berpengaruh terhadap variabel minimarket

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jual beli memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2.121. Berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t hitung 2.121 > dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai

signifikan 0,034 yang menunjukkan bahwa H_5 diterima.



Dengan diterimanya H_5 , hal ini mengandung arti bahwa variabel jual beli yang melibatkan aspek kualitas produk, harga, dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di minimarket.


Dengan menetapkan harga barang yang terjangkau sebagai salah satu faktor utama dalam transaksi jual beli, dapat menarik lebih banyak pelanggan terutama jika terdapat diskon atau penawaran spesial yang diberikan. Selain itu faktor kualitas barang dan pelayanan yang diberikan juga berpengaruh, dimana jika kualitas barang dan pelayanan yang baik dipenuhi dapat meningkatkan kepuasan pembeli. Hal ini dapat berdampak positif pada citra dan reputasi minimarket. Sekaligus meningkatkan peluang pembeli tersebut menjadi pelanggan setia, yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan minimarket tersebut.

6. Hipotesis 6: Variabel pembulatan nominal harga berpengaruh terhadap variabel minimarket

Hasil pengujian olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pembulatan nominal harga memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2.321. Berdasarkan tabel

distribusi t menunjukkan bahwa t hitung $2.321 >$ dari nilai t tabel 1.96 dengan nilai signifikan 0.02 yang menunjukkan bahwa H_0 diterima.

$2.321 =$ Berpengaruh signifikan



Dengan maraknya praktik pembulatan harga yang dilakukan di minimarket, menyebabkan munculnya berbagai pandangan masyarakat. Sebagian sudah merelakan dan mengikhlaskan atas adanya praktik tersebut, sebagian lainnya masih tidak rela karena merasa dirugikan dan tidak dapat memperoleh haknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihya Ulummuddin, yang menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan alasan nominalnya kecil dan tidak ada kerugian yang signifikan. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan apabila dibulatkan dengan alasan tidak adanya komunikasi atau konfirmasi dari operator dan belum ada kejelasan terkait nominal-nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan.⁷⁹ Namun disamping itu semua

⁷⁹ Ihya Ulummuddin, "Penerapan Konsep An – Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban Dan Lempuyangan (Tinjauan Hukum Islam)", *Skripsi: Fakultas Syari"ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

masyarakat berpendapat dan setuju bahwa pihak minimarket harus selalu berupaya meminimalisir praktik tersebut dengan berbagai cara yang dapat dilakukan seperti menyediakan uang kembalian yang dibutuhkan sampai uang dengan pecahan terkecil atau memberikan alternatif lain terhadap pembeli yang menolak pembulatan harga dengan melakukan pembayaran *non-cash*.

Adapun mengenai donasi yang diberikan pembeli melalui praktik pembulatan harga, pihak minimarket bertanggung jawab atas penyaluran donasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Jika minimarket dapat memenuhi kewajibannya dan melakukannya secara transparan serta rutin melaporkan kegiatan donasi tersebut kepada masyarakat hal ini akan menimbulkan citra positif terhadap minimarket tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel hukum Islam memiliki pengaruh terhadap variabel jual beli sebesar 11.898 dengan nilai signifikan 0,0. Artinya hukum Islam memiliki peran signifikan dalam mengatur transaksi jual beli. Dimana setiap transaksi yang dilakukan harus terhindar dari adanya unsur riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
2. Variabel hukum Islam memiliki pengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga sebesar 2.823 > dengan nilai signifikan 0,005. Artinya dalam melakukan praktik pembulatan nominal harga dipengaruhi oleh beberapa aturan dari hukum Islam, seperti terpenuhinya prinsip *an-taradhin* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dan khiyar. Meskipun hal itu hanya berlaku di beberapa minimarket saja, karena sebagian minimarket lainnya masih belum menerapkan hukum Islam secara optimal sebelum melakukan praktik pembulatan nominal harga.
3. Variabel hukum islam memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2,102 dengan nilai signifikan 0,036. Artinya hukum Islam memiliki pengaruh terhadap kegiatan operasional dan juga praktik bisnis yang dilakukan di minimarket. Dimana dalam Islam melarang adanya perdagangan barang-barang

tertentu yang hukumnya haram dan perlunya menerapkan aturan-aturan dalam hukum Islam mengenai jual beli seperti *an-taradhin* dan *khiyar* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

4. Variabel jual beli memiliki pengaruh terhadap variabel pembulatan nominal harga sebesar 2.404 dengan nilai signifikan 0,016. Artinya penetapan harga desimal sebagai salah satu bentuk teknik marketing yang dilakukan di minimarket mempengaruhi tingkat penjualan di minimarket, sehingga dapat memperbesar potensi terjadinya praktik pembulatan nominal harga.
5. Variabel jual beli memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2.121 dengan nilai signifikan 0,034. Artinya variabel jual beli dengan beberapa aspek seperti kualitas produk, harga, dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen yang dapat meningkatkan pendapatan minimarket.
6. Variabel pembulatan nominal harga memiliki pengaruh terhadap variabel minimarket sebesar 2.321 dengan nilai signifikan 0.02. Hal ini berarti adanya praktik pembulatan harga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap minimarket, baik itu mengenai pro dan kontra masyarakat terhadap praktik tersebut ataupun mengenai kegiatan donasi dari hasil praktik pembulatan harga yang dilakukan minimarket.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran-saran, baik untuk pihak minimarket, masyarakat sebagai konsumen atau pembeli, maupun untuk penelitian selanjutnya.

1. Untuk pihak kasir atau pegawai minimarket agar dalam melakukan praktik pembulatan nominal harga agar selalu mematuhi aturan yang ada dengan cara mengkonfirmasi atau meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu dan untuk masyarakat agar lebih selektif dalam melakukan transaksi jual beli di minimarket agar terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama diharapkan melakukan penelitian lebih dalam mengenai upaya atau strategi yang dapat dilakukan oleh minimarket untuk meminimalisir adanya praktik pembulatan nominal harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Kontekstual /Aplikatif)*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, terj. Muh. Syarief Sukandi*. Bandung: Al-Ma'rif, 1993.
- Al-Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Alma, Buchari. *Pengantar Statistik*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Amsori. "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan." *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya*. Cet. Ke-1. Jakarta: Almahira, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran, terj. Muhammad Qadirun Nur, Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*. Jakarta: Pustaka Amani, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5, C*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dkk, Agus Solahudin. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- El, M. Abdul Majieb et. *Kamus Istilah Fiqih*. Cet 3. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2008.
- Fah, Sahrani Sohan dan Abdullah Nu. *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2007.
- Hidayat, Adi. "(Pegawai SPBU) Penghasilan Tambahan Dari Pembulatan Harga? - Tanya Jawab Adi Hidayat Terbaru", *Tanya UAH*, <https://www.youtube.com/watch?v=dDvbuMnPB0M>. 2021.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Cet 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press, 2009.

- Wulansari, Indriaty, “Studi Pola Distribusi Angkutan Barang Berbasis Batasan Kapasitas Dan Algoritma Frank Wolfe (Studi Kasus: Minimarket Di Kota Makassar)”, *Tesis: Universitas Hasanuddin*, 2018.
- Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan program Smart Pls 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang, 2015.
- Irwansyah, Shindu. “Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Iqbal, dkk., *Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi: Studi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. Gowa: Pusaka Almaida, 2021.
- Mardani. *Fiqh ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulia, Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nadhif, M. Afnan, dkk. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)”, *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), <<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/692>>.
- Nuruddin, Amir. *Dari Mana Sumber Harta? Renungan Tentang Bisnis Islami Dan Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Pemerintah Kecamatan Rappocini Provinsi Sulawesi Selatan “Profil Kecamatan Rappocini: Visi dan Misi”, *Official Website Pemerintah Kecamatan Rappocini*, <<https://rappocinikec.makassar.kota.go.id/beranda/profil/lihat/visi-dan-misi/593bf1a6-6e7e-43d8-84de24e7ac95ba28>>.
- Pratama, Andika. “Bina Lembaga, Bina Usaha, Dan Bina Lingkungan Sebagai Faktor Determinatif Terhadap Produktivitas Dan Kemandirian Usaha (Studi Pada Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kawasan Bebas Sampah Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung)”, *Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia*, 2021.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. 1ST ed. Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Rohman, Abdur. “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli).” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Sabani, Akbar. “Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2020), <<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi

- Aksara, 2009.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Savitri, Citra, dkk., “The role of social media marketing and brand image on smartphone purchase intention”, *International Journal of Data and Network Science*, (2022), <<http://www.m.growingscience.com/ijds/Vol6/ijdns202171.pdf>>.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Edisi 1, C. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukirman. *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*. Cet.1. Aksara timur, 2015.
- Sumarni, Mutia. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 5.2 (2020), <<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.1786>>.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Cet. Ke-8. Jakarta: Rieneka Cipta, 2013.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*. 1st ed. Graha Ilmu, 2010.
- Wulandari, Christine, dkk. “Perception of Forest Farmer Groups as a Mediating Variable in Achieving Goals as Members of the Forestry Partnership”, *Jurnal: Sylva Lestari*, 12.2 (2024), <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i2.867>.
- Yahya, Buya. “Hukum Kasir Swalayan Membulatkan Harga Dagangan - Buya Yahya Menjawab”, *Al-Bahjah TV*, <https://www.youtube.com/watch?v=LJxlLqua600>. 2021.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabbani Press, 2008.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Angket**KUESIONER PENELITIAN****PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI
KASUS MINIMARKET KECAMATAN RAPPOCINI)****Identitas Responden**

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
X1	Al- Qur'an	SS	S	N	TS	STS
X1.1	Praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli harus terhindar dari adanya unsur riba sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 275					
X1.2	Prinsip an-taradhin termasuk dalam aturan dasar untuk menentukan praktik pembulatan harga yang sah menurut hukum Islam (QS. An-Nisa: 29)					
X1.3	Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai jual beli dapat mempengaruhi keputusan pembeli ketika melakukan pembulatan harga					
X2	Muamalah	SS	S	N	TS	STS
X2.1	Pemahaman terhadap kaidah muamalah dapat menghasilkan transaksi jual beli yang lebih etis dan sesuai dengan hukum Islam					
X2.2	Penerapan kaidah muamalah dalam praktik pembulatan harga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara penjual dan konsumen					
X2.3	Penerapan hukum muamalah dalam praktik pembulatan harga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli					
X3	An-Taradhin	SS	S	N	TS	STS
X3.1	Praktik pembulatan harga harus memenuhi prinsip an-taradhin, yakni saling rela dan ridha antara kedua belah pihak					
X3.2	Pembulatan harga yang telah memenuhi prinsip an-taradhin menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak merasa dipaksa dan dirugikan					
X3.3	Penerapan prinsip an-taradhin dapat menciptakan landasan etika bisnis yang adil dan transparan					
X4	Transaksi	SS	S	N	TS	STS
X4.1	Dalam transaksi jual beli, pihak kasir harus menyiapkan uang kembalian yang dibutuhkan sesuai dengan penetapan harga barang di minimarket					
X4.2	Dalam transaksi jual beli, pihak kasir harus meminta persetujuan konsumen sebelum melakukan pembulatan harga					
X4.3	Dalam transaksi jual beli, pihak kasir tidak boleh memaksa konsumen yang menolak melakukan pembulatan harga					

X5	Harga	SS	S	N	TS	STS
X5.1	Penetapan harga dengan bilangan desimal sebagai salah satu strategi pemasaran agar harga terlihat lebih murah					
X5.2	Penetapan harga dapat mempengaruhi keputusan pembeli untuk menentukan lokasi pembelian					
X5.3	Penetapan harga yang efektif dapat mempengaruhi tingkat penjualan dan pendapatan minimarket					
X6	Barang	SS	S	N	TS	STS
X6.1	Setiap barang harus memenuhi syarat/ kriteria barang yang boleh diperjual belikan menurut hukum Islam					
X6.2	Kualitas barang dapat mempengaruhi tingkat penjualan					
X6.3	Ketersediaan/ kelengkapan barang dapat mempengaruhi tingkat penjualan					
Y1	Khiyar (Hak Pilih)	SS	S	N	TS	STS
Y1.1	Khiyar harus diberikan kepada pembeli yang dihadapkan pada praktik pembulatan harga					
Y1.2	Pembeli mempunyai hak untuk memilih akan melanjutkan atau membatalkan transaksi yang melibatkan praktik pembulatan harga					
Y1.3	Penerapan khiyar dapat mencegah dan menghindari praktik pembulatan harga yang tidak sesuai menurut hukum Islam					
Y2	Akad	SS	S	N	TS	STS
Y2.1	Akad sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli					
Y2.2	Pemahaman yang baik tentang akad dalam transaksi jual beli dapat meminimalisir adanya praktik yang menyimpang dengan hukum Islam					
Y2.3	Kepatuhan terhadap akad dalam transaksi jual beli memastikan bahwa praktik pembulatan nominal harga sdh sesuai dengan hukum Islam					
Y3	Pembulatan	SS	S	N	TS	STS
Y3.1	Pembulatan harga dilakukan ketika pihak minimarket tidak memiliki uang kembalian yang sesuai dengan struk pembayaran					
Y3.2	Pembulatan harga dilakukan di minimarket dengan membulatkan harga keatas					


	atau kebawah, namun pada umumnya pembulatan dilakukan keatas					
Y3.3	Praktik pembulatan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama					
Z1	Produsen/ Minimarket	SS	S	N	TS	STS
Z1.1	Minimarket hendaknya terus berupaya meminimalisir praktik pembulatan harga					
Z1.2	Minimarket dapat memberikan alternatif lain seperti pembayaran non tunai, kepada konsumen yang menolak melakukan praktik pembulatan harga					
Z1.3	Minimarket harus memahami dan menerapkan aturan praktik pembulatan harga yang sah dalam Islam agar tidak merugikan konsumen					
Z2	Konsumen	SS	S	N	TS	STS
Z2.1	Konsumen mengetahui dan menerapkan prinsip an-taradhin ketika melakukan praktik pembulatan harga					
Z2.2	Konsumen cenderung melakukan praktik pembulatan harga karena ingin mempermudah transaksi jual beli					
Z2.3	Konsumen tidak merasa dirugikan atas pembulatan harga karena nominalnya yang kecil dan dapat sekaligus berdonasi					
Z3	Donasi	SS	S	N	TS	STS
Z3.1	Donasi termasuk salah satu alasan sebagian masyarakat ikhlas dan setuju melakukan praktik pembulatan harga					
Z3.2	Donasi yang diberikan masyarakat melalui minimarket dapat membantu lebih banyak pihak yang membutuhkan					
Z3.3	Pihak minimarket harus bertanggung jawab terhadap donasi yang diberikan masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan					

Hukum Islam			Jual Beli			Pembulatan Nominal Harga			Minimarket		
Al-Qur'an (X1)	Muamalah (X2)	An-Taradhin (X3)	Transaksi (X4)	Harga (X5)	Barang (X6)	Khiyar (Y1)	Akad (Y2)	Pembulatan (Y3)	Produsen (Z1)	Konsumen (Z2)	Donasi (Z3)
11	12	11	11	11	12	11	12	11	12	11	12
12	13	13	11	12	12	12	14	13	14	12	12
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14	12	14	13	15	12	14	12	15	14	12	12
11	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9
13	11	12	11	12	13	11	12	12	9	11	12
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
13	10	13	15	13	14	11	12	12	12	11	13
13	11	15	15	14	15	10	10	9	14	11	14
15	15	15	13	14	15	12	12	12	15	15	15
15	14	14	15	15	15	15	15	7	13	13	13
13	15	12	12	11	12	12	13	13	11	10	12
11	11	11	12	11	13	11	10	11	14	9	8
12	11	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12
11	12	12	11	13	14	11	13	10	13	12	13
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14	12	15	15	12	13	12	13	9	14	12	13
10	11	14	9	12	13	9	10	13	12	10	11
12	12	12	12	10	13	11	11	11	11	11	12
14	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15
11	12	12	13	12	14	12	11	11	11	12	12
11	11	12	12	12	14	11	11	11	13	11	13
15	11	12	12	12	14	11	15	13	15	11	14
15	15	15	13	13	15	13	15	15	15	13	15
12	12	12	12	12	12	12	9	10	9	12	11
15	12	15	15	13	15	11	9	11	9	10	10
12	12	12	15	12	12	14	11	11	11	10	12
14	10	15	15	10	12	13	11	10	11	11	12
12	14	13	15	12	15	12	15	15	15	12	14
14	12	12	15	15	15	12	15	15	10	15	15
14	12	13	13	15	14	14	13	12	13	14	13
15	14	14	15	15	15	12	15	15	15	13	15
13	13	13	15	15	15	14	15	14	15	13	14
13	13	14	12	11	12	11	11	10	10	11	12
13	14	13	13	13	11	14	13	12	15	13	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15

Hukum Islam			Jual Beli			Pembulatan Nominal Harga			Minimarket		
Al-Qur'an (X1)	Muamalah (X2)	An-Taradhin (X3)	Transaksi (X4)	Harga (X5)	Barang (X6)	Khiyar (Y1)	Akad (Y2)	Pembulatan (Y3)	Produsen (Z1)	Konsumen (Z2)	Donasi (Z3)
15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15
15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15
14	13	15	12	11	12	11	11	10	11	12	12
15	11	13	15	14	15	14	15	14	14	13	14
14	15	15	15	14	15	15	15	15	15	13	15
12	12	12	13	13	14	13	12	12	13	10	13
14	13	14	13	14	13	13	15	12	13	14	13
15	15	15	15	13	15	15	15	15	14	15	15
12	11	9	10	10	12	10	14	9	9	10	8
12	12	12	13	11	12	13	15	10	9	11	12
14	13	14	14	13	15	14	15	14	14	13	14
14	15	13	14	13	13	13	13	12	13	12	13
13	14	14	14	13	15	13	13	12	13	13	13
12	12	14	14	13	13	13	13	12	14	12	13



Lampiran 2: Data




Outer Loading / Loading Factor

	Hukum Islam	Jual Beli	Minimarket	Pembulatan Nominal Harga
X1	0.88			
X2	0.85			
X3	0.879			
X4		0.871		
X5		0.906		
X6		0.89		
Y1				0.867
Y2				0.884
Y3				0.829
Z1			0.843	
Z2			0.909	
Z3			0.945	

Average Variance Extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)
Hukum Islam	0.757
Jual Beli	0.791
Minimarket	0.81
Pembulatan Nominal Harga	0.74



Fornell lacker criterion


	Hukum Islam	Jual Beli	Minimarket	Pembulatan Nominal Harga
Hukum Islam	0.87			
Jual Beli	0.766	0.889		
Minimarket	0.811	0.815	0.9	
Pembulatan Nominal Harga	0.73	0.729	0.842	0.86


Cross loading

	Hukum Islam	Jual Beli	Minimarket	Pembulatan Nominal Harga
X1	0.88	0.711	0.68	0.657
X2	0.85	0.595	0.739	0.731
X3	0.879	0.694	0.695	0.507
X4	0.696	0.871	0.652	0.628
X5	0.708	0.906	0.817	0.728
X6	0.634	0.89	0.693	0.577
Y1	0.712	0.688	0.731	0.867
Y2	0.594	0.606	0.74	0.884
Y3	0.57	0.582	0.703	0.829
Z1	0.62	0.649	0.843	0.686
Z2	0.792	0.752	0.909	0.803
Z3	0.764	0.791	0.945	0.779

Cronbach's alpha dan Composite reliability


	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho a)	Composite reliability (rho c)
Hukum Islam	0.839	0.84	0.903
Jual Beli	0.868	0.875	0.919
Minimarket	0.882	0.892	0.927
Pembulatan Nominal Harga	0.824	0.827	0.895





Coefficient Determination (R2)

	R-square	R-square adjusted
Jual Beli	0.586	0.578
Minimarket	0.822	0.811
Pembulatan Nominal Harga	0.603	0.587



Effect Size (F Square)

	f-square
Hukum Islam -> Jual Beli	1.416
Hukum Islam -> Minimarket	0.146
Hukum Islam -> Pembulatan Nominal Harga	0.179
Jual Beli -> Minimarket	0.17
Jual Beli -> Pembulatan Nominal Harga	0.177
Pembulatan Nominal Harga -> Minimarket	0.412



Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
Hukum Islam -> Jual Beli	0.766	0.763	0.064	11.898	0
Hukum Islam -> Minimarket	0.272	0.271	0.13	2.102	0.036
Hukum Islam -> Pembulatan Nominal Harga	0.414	0.425	0.147	2.823	0.005
Jual Beli -> Minimarket	0.294	0.297	0.138	2.121	0.034
Jual Beli -> Pembulatan Nominal Harga	0.412	0.407	0.171	2.404	0.016
Pembulatan Nominal Harga -> Minimarket	0.429	0.429	0.185	2.321	0.02

Goodness of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.076	0.076
d ULS	0.453	0.453
d G	0.509	0.509
Chi-square	137.961	137.961
NFI	0.752	0.752



Lampiran 3 : Dokumentasi



Minimarket: R8 Mart



Minimarket: Indomaret



Minimarket: Alfamart



Minimarket: Indomaret

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1660/FAI/05/A.2-II/XII/1445/2023
 Lamp. : -
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
 Di -
 Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ratna
 Nim : 105 25 11041 20
 Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Alamat/ HP. : Jl. St. Alauddin 3/ 082187374365

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Pengaruh Hukum Islam terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga dalam Transaksi Jual Beli." (Studi Kasus Minimarket Kecamatan Rappocini)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

19 Jumadil Awal 1445 H.
 Makassar, _____
 04 Desember 2023 M.



Dr. Amiran, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2914/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1660/FAI/5/A.2-II/XII/1445/2023 tanggal 4 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RATNA

No. Stambuk : 10525 1104120

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS MINIMARKET KECAMATAN RAPPOCINI)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 2023 s/d 8 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muhsin Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **30720/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Walikota Makassar
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2914/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RATNA**
 Nomor Pokok : **105251104120**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS MINIMARKET KECAMATAN RAPPOCINI) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Desember 2023 s/d 08 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 04 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/818/SKP/SB/DPMPTSP/12/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/818/SKP/SB/DPMPTSP/12/2023, Tanggal 04 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 820/SKP/SB/BKBP/12/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	RATNA
NIM / Jurusan	:	105251104120 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir-
Waktu Penelitian	:	08 Desember 2023 - 08 Februari 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	" PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS MINIMARKET KECAMATAN RAPPOCINI) "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldaagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-12-11 14:28:45



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI**

Kantor : Jl. Teduh Bersinar No. 9 Telp. (0411) 867947 Makassar 90221

Makassar, 22 Januari 2024

Nomor : 100/96/KRC/1/2024
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Yth. **Lurah Gunung Sari**
Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu Nomor : 070/818/SKP/SB/DPMTSP/2023, Tanggal 11 Desember 2023, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : RATNA
NIM/Jurusan : 105251104120/Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh
Alamat : Sultan Alauddin No.259 makassar
Judul Skripsi :

**"PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi kasus
minimarket di Kecamatan Rappocini) "**

Diizinkan mengadakan **penelitian** Pada Wilayah Kecamatan Rappocini, dalam rangka **Laporan skripsi** sesuai dengan judul diatas , yang dilaksanakan mulai tanggal **08 Desember 2023 s/d 08 Februari 2024**

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Makassar Cq, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

An. CAMAT RAPPOCINI
Kasi Pemerintahan dan Kinerja
Lurah RW

ANDI BINTANG MARIS, SH, MH.
Pangkat : Pembina
NIP. 19720427 200604 1 009

Tembusan :
1. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN GUNUNG SARI

Jl. Tala'selapang 2 komp. P&K Telp. 081144703015 Makassar 90221



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR: 474.3/1.25.../KGS/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALEH MUSTAFA ADAM, S.A.N.

Jabatan : Sekertaris Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RATNA**

NIM : 105251104120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : FAI (Fakultas Agama Islam)

Alamat : Jl. M. Natsir Mallih Kab. Luwu Timur, RT 003/RW 000

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN NOMINAL HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi kasus minimarket di Kecamatan Rappocini) waktu penelitian pada tanggal 08 Desember 2023 sd 08 Februari 2024 di Wilayah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan surat pengantar RT/RW Nomor : 00//KGS/I/2024 Tanggal 22-01-2024. Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan -.

Makassar, 22 Januari 2024

Sekertaris Lurah

SALEH MUSTAFA ADAM, S.A.N.

Pengkal: Penata Muda

NIP: 198209062009011002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ratna. Lahir di Sorowako 18 Juni 2002. Anak kedua dari pasangan ayahanda Syarifuddin dan ibunda Hasnah.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 221 Malili pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni SMPN 1 Malili dan melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu kampus swasta di Makassar dan terdatar sebagai Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.